

KAJIAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PROGRAM PEMASYARAKATAN TERHADAP TINGKAT RESIDIVISME NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG

ABSTRAK

Pelaksanaan penjara dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, dan sistem pelaksanaannya adalah dengan pembinaan yang telah berubah dari yang dulunya disebut sistem kepenjaraan yang tujuan utamanya sebagai pembalasan terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhkan pidana kepadanya, sekarang diubah tujuannya menjadi suatu proses edukasi, rehabilitasi dan pembinaan terhadap Narapidana tersebut agar nantinya dapat kembali ke dalam masyarakat. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan Program Pemasyarakatan Dalam mempengaruhi Tingkat Resedivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong? (2) Bagaimana bentuk Program Pemasyarakatan Dalam mempengaruhi Tingkat Resedivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui kebenaran konkrit mengenai gejala-gejala atau kesenjangan antara hukum dan penegakan hukum itu sendiri yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni melakukan penelitian untuk memperoleh data primer dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong. Untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya seperti makalah, dan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan factor utama seorang mantan narapidana mengulangi suatu tindak pidana kembali yang disebabkan oleh kontrol diri yang lemah serta tingkat ketergantungan yang belum pulih dikarenakan tidak memperoleh suatu pengobatan/rehabilitasi sewaktu didalam lembaga pemasyarakatan narkotika mengingat ketersediaan kuota yang sangat terbatas. Lembaga pemasyarakatan narkotika mempunyai 2 (dua) bentuk pembinaan yang disediakan, yaitu : pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Para narapidana dilembaga pemasyarakatan narkotika baik yang berstatus narapidana baru maupun narapidana residivis tidak memiliki bentuk pembinaan yang berbeda, sehingga hanya ada perbedaan didalam penanganan pembinaannya.

Kata Kunci : - Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Selong
- Resedivis Narapidana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga lembaga pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk menentukan/melaksanakan dan mengusulkan pada

Menteri Kehakiman bagi seorang narapidana yang telah layak diberikan kesempatan memperoleh pembebasan bersyarat.

Undang – undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi : Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudan berupa proses Pembebasan Bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Program pemasyarakatan dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat residivis di dalam sistem peradilan pidana. Namun, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi agar program tersebut dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemasyarakatan dan mengidentifikasi strategi terbaik dalam mengurangi tingkat residivis di masa depan.

Dengan latar belakang diatas maka penulis menyusun topik penelitian dengan judul **Kajian Hukum Terhadap Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap Tingkat Residivisme Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Selong**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Program Pemasyarakatan Dalam mempengaruhi Tingkat Resedivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Pemasyarakatan Dalam mempengaruhi Tingkat Resedivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong?

B. METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris namun tidak terlepas dari unsur normatif. Mempelajari dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum dan lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini dikaji Kajian Hukum Terhadap Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap tingkat Resedivisme Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis empiris/sosiologis. Penelitian deskriptif adalah penelitian secara umum, termasuk pula di dalamnya penelitian hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹

¹ Sumardi Suryabrata, 2008. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.32

1.3 Data Dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk data primer bersumber dari data yang diperoleh secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong., sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan yaitu bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa Rancangan KUHP Tahun 2004, buku-buku hukum, internet dan Majalah Hukum. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Di samping itu dilakukan juga penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data dari lapangan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong., melakukan Wawancara dengan informan dan responden Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Satuan Keamanan, Kepala Seksi Administrasi Kamtib dan

Kepala Seksi Binadik serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November s.d 12 November 2023 pada jam kantor dari pukul 08.00 s.d 11.00 Wita.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong

4.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB terletak di Jl.TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 199 Selong Telp/Fax. 0376-2922103, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada diatas lahan seluas \pm 1 Ha dengan sertifikat tanah nomor : 12/1989 tanggal 11 April 1989 dan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Bangunan pernah direnovasi/perbaikan pada tahun 2017 berupa penambahan 2 blok hunian . Struktur pola bangunannya terdiri dari 4 blok hunian utama yang dilengkapi dengan ruang poliklinik, aula, Kegiatan kerja, dapur dan masjid, perpustakaan dan pos Menara atas. Ruang kerja Pegawai terpisah dengan blok hunian namun berjarak dekat seperti halnya pola bangunan peninggalan belanda pada umumnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang secara pasti belum diketahui tahun didirikan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No : M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu

sebagai Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Selong berubah status menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dan pada tahun 2019 kembali berubah status menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong hingga saat ini

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong menyelenggarakan fungsi :

1. Sebagai tempat penitipan tahanan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan selama proses penyidikan oleh pihak penahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemasyarakatan;
3. Melaksanakan penerimaan, pemeriksaan, penempatan dan perawatan tahanan dan narapidana;
4. Melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

Selain sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas kelas IIB selong juga masih berfungsi sebagai Rutan karena merupakan satu-satunya UPT Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Setelah adanya renovasi pada tahun 2017 kapasitas hunian bertambah menjadi 139 orang dan fluktuasi isi hunian pada angka 300-400 orang sehingga sering terjadi over kapasitas yang melebihi 100 % dengan jumlah petugas sebanyak 74 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dibangun di atas tanah seluas ± 1 Ha dahulunya adalah merupakan bangunan peninggalan Belanda. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong mempunyai lahan untuk asimilasi dan edukasi warga binaan pemasyarakatan dengan luas ± 17 Ha di dusun Menanga Baris, desa gunung

malang, kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur terdiri dari area perkebunan dan pantai.

4.1.2 Hak dan Kewajiban Narapidana Selama Berada Di Lembaga

Pemasyarakatan

Perkembangan sistem pidana dan pemidanaan telah menimbulkan perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia terutama narapidana. Berkembangnya teori pemidanaan terutama setelah timbulnya teori dan aliran yang menggabungkan antara aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan pelaksanaan sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara.²

Perkembangan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Narapidana di Indonesia, berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Berlakunya sistem pemasyarakatan, maka pelaksanaan pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan baik untuk tingkat nasional dan tingkat lokal yang mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³

² Dwija Priyatno, *Op.cit* hlm. 88.

³ *Ibid.*

Selama menjalani hukumannya di dalam lapas/rutan, narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Hak-hak Narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (1) yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana. (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Pasal 14 ayat (2)).

4.1.3 Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Selong

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong menerapkan pola pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.

- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Sejak dijatuhkannya pidana penjara dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka seorang terpidana penjara akan dimasukkan ke dalam Lapas atau Rutan untuk menjalani pembinaan selama masa hukumannya sampai ia dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembinaan napi sudah harus bergeser dari paradigma lama menuju paradigma baru. Dalam paradigma baru pembinaan napi di lapas/rutan, bukan harus menyiapkan sarana dan prasarana napi yang memadai, tapi pendekatan pembinaan sudah harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan memanusiakan para napi. Hanya dengan itu, para napi akan sadar dan dapat menemukan dirinya yang sesungguhnya. Jika para napi berada pada posisi yang pantas dan lebih manusiawi, maka para petugas lapas tidak perlu terlalu repot melakukan pengawasan ekstra karena mereka sudah menjadi bagian warga lapas/rutan yang terdidik, terampil dan memiliki akhlak yang baik.⁴

Pembinaan narapidana di Lapas atau Rutan merupakan suatu proses yang dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang dijalankan. Pentahapan ini sangat berguna dalam rangka usaha pembinaan narapidana untuk proses perbaikan, dimana dengan proses ini

⁴ http://www.kompasiana.com/darwisjt/paradigma-baru-pembinaan-napi-di-lapas_552b1d416ea8346949552d05

narapidana akan mendapat suatu perlakuan dan kondisi sesuai dengan keadaan dan hasil positif yang diperoleh disetiap tahap.

a. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ahmad Sihabudin SH.,MH** pada tanggal 12 November 2023 selaku Kalapas, penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri Selong, Kepolisian Resort Lombok Timur, Pengadilan Negeri Selong, Dinas Kesehatan Lombok Timur, dan Badan Narkotika Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam bentuk Sosialisasi dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, peragaan dan simulasi hukum. Hal tersebut juga dibenarkan oleh

seorang narapidana bernama Hanan, biasanya penyuluhan hukum tersebut tentang masalah Narkoba, HIV/AIDS dan sebagainya.

- b. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Berdasarkan keterangan **Bapak Nasrudin, SP** tanggal 11 November 2023 untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya. Program Asimilasi yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong antara lain membina dan memberikan keterampilan dalam bidang pertanian dan peternakan kepada narapidana di Pos Menanga Baris-Labuan Lombok.

4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mantan Narapidana Melakukan Tindak Pidana Kembali (Menjadi Residivis)

Suatu gejala sosial yang berupa pengulangan tindak pidana (residivis) dapat timbul dari perilaku maupun kebiasaan buruk seseorang. Seorang residivis pelaku tindak pidana narkoba banyak didominasi oleh kalangan masyarakat ekonomi kelas rendah. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh banyaknya penyebab yang mendukung, salah satunya ialah kurangnya proteksi diri seseorang. Terdapat

berbagai macam faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pengulangan (residivis), di antaranya melalui faktor yang terdapat di dalam diri seseorang maupun faktor-faktor yang dipengaruhi lingkungan antara lain:

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*internal*)

a. Kontrol diri

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kembali (residivis) akan dianggap sebagai salah satu hal yang dapat memicu kadar resiko tinggi dalam penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kontrol diri yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Kontrol diri ialah tingkah laku yang dibimbing oleh kemampuan dari dalam diri sendiri, kemampuan tersebut dapat menekan atau merintangi diri seseorang dari tingkah laku impulsif. Kontrol diri tersebut juga menyangkut seberapa kuat diri seseorang dalam memegang nilai dan kepercayaannya untuk dapat dijadikan acuan dirinya ketika bertindak atau mengambil suatu keputusan. Kontrol diri dapat dikatakan sebagai pengaturan dalam proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku diri seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang secara tidak langsung dapat membentuk diri seseorang.² Dukungan sosial keluarga yang diberikan kepada mantan pecandu narkoba ikut menentukan apakah mantan pengguna narkoba akan mengikuti keinginannya terhadap narkoba yang terjadi pada dirinya. Apabila keluarga memberikan dukungan sosial kepada

mantan pengguna narkoba, maka akan lebih mudah bagi mantan pengguna narkoba untuk menolak keinginan yang timbul di dalam dirinya.³ Pada dasarnya narapidana yang menyandang gelar residivis adalah ia yang kurang memiliki kesadaran rohani yang kuat di dalam dirinya sehingga menyebabkan pertahanan dirinya atas suatu kontrol diri mudah untuk terpengaruhi dengan faktor-faktor lain di luar kemampuan dirinya.⁴

Seseorang yang mempunyai kontrol diri rendah dan juga pemahaman rohani yang lemah akan lebih mudah untuk terjerumus ke dalam jerat narkoba karena ia tidak mempunyai proteksi diri dan filter diri yang kuat akan perilaku negatif yang masuk ke dalam kehidupannya. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan juga bagi seseorang yang mempunyai proteksi rohani yang kuat, namun apabila ia memiliki kontrol diri yang lemah maka akan mudah untuk terjerumus kedalam lingkaran kejahatan, sehingga yang awalnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kebiasaan positifnya dan menyebabkan pecandu seringkali hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan.⁵

Seseorang yang memiliki kontrol diri yang rendah akan mengakibatkan berbagai tindakan kriminal disebabkan kontrol diri yang rendah seringkali menyebabkan seorang individu berperilaku kriminal dan cenderung memiliki sikap yang impulsif, suka

mengambil resiko serta berpikiran sempit tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu dalam bertindak dan memiliki kecenderungan yang cukup besar. Sebaliknya seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi, maka akan semakin intens pengendalian tersebut terhadap tingkah lakunya. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri seseorang, yaitu:⁸

a) Impulsif (*impulsiveness*)

Impulsif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara mendadak tanpa memikirkan akibat selanjutnya yang akan dihapinya. Ia cenderung lebih mementingkan keadaannya yang sekarang dibandingkan memikirkan konsekuensi yang akan ia dapatkan di masa yang mendatang apa yang telah ia lakukan sebelumnya.

b) Tugas Sederhana (*Simple Task*)

Seseorang dengan simple task yang tinggi akan lebih menghindari sesuatu hal yang menurutnya sulit atau susah untuk dilakukan, karena ia lebih mudah menyerah dan lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang menurutnya akan memudahkan dirinya sendiri dan membuatnya bahagia untuk sementara waktu.

c) Mencari Resiko (*Risk Seeking*)

Bagi seseorang yang mempunyai kontrol diri yang rendah dan cenderung tertarik dengan hal-hal yang justru membuat dirinya

berada dalam masalah, maka ia tidak akan segan-segan untuk melakukan suatu tindakan yang beresiko hanya untuk menguji dirinya sendiri dan bersenang-senang dengan hal itu, karena menurutnya semangat dan petualangan yang ia dapatkan lebih penting dari pada keamanan dirinya sendiri.

d) Aktivitas Fisik (*Physical Activity*)

Seseorang akan lebih cenderung melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik secara langsung dibandingkan dengan memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas mental, individu tersebut juga cenderung merasa paling kuat di antara orang yang seumuran dengannya.

e) Mementingkan Diri Sendiri (*self Centerendness*)

Seseorang cenderung acuh atau tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya, bahkan di saat orang lain mendapatkan masalah yang telah ditimbulkan olehnya, karena ia beranggapan urusan yang ia lakukan lebih penting dari pada urusan orang lain, dan ia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan walaupun ada orang lain yang lebih membutuhkannya.

f) Pemaarah (*Temper*)

Individu mudah marah hanya karena masalah kecil, jika individu tersebut marah ia akan meledak-ledak, sulit untuk berbicara dengan tenang bahkan ia akan cenderung menyakiti orang lain.

b. Ketagihan

Ketagihan merupakan suatu perasaan yang timbul di saat seseorang sangat menyukai sesuatu yang diinginkan seperti misalnya ketagihan rokok, ketagihan narkoba dan lain-lain. Yang menjadi bahaya adalah ketika seseorang tersebut menjadi ketergantungan dengan obat, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya hasrat atau dorongan yang kuat untuk memakai obat tersebut tanpa diiringi dengan alasan medis. Tentunya dalam mendiagnosa seseorang tersebut apakah ia ketergantungan obat atau tidak, perlu adanya bukti penggunaan dan kebutuhan yang terus menerus.

Apabila dikaitkan dengan sudut pandang sosial mengenai efek dari kecanduan tersebut dengan *Contemporary Sociological Theory* yang mengatakan bahwa nilai dari pada suatu tindakan yang semakin tinggi, maka akan menyebabkan seseorang itu semakin sering melakukan tindakan tersebut. Dapat dipahami bahwa tindakan seseorang yang memiliki nilai atau imbalan yang semakin tinggi bagi dirinya maka akan semakin tinggi pula tindakan tersebut untuk dilakukan berulang-ulang.

c. Kebiasaan (*Habbit*)

Kebiasaan merupakan suatu pengulangan dalam suatu waktu tertentu yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara-cara yang sama tanpa adanya persetujuan akal/ sudah tertanam di dalam jiwa karena sudah dilakukannya berulang-ulang kali. Seorang pemakai

narkoba yang awalnya hanya untuk coba-coba tetapi apabila dilakukannya secara terus menerus maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dalam pemakaian narkotika, kebiasaan dapat disebut dengan habitual.

d. Keahlian (Skill)

Seorang yang mengulangi suatu kejahatan atau disebut residivis tidak hanya mempunyai keahlian, tetapi kejahatan yang dilakukannya juga seringkali dijadikan sebagai kebiasaan dalam mata pencahariannya yang di lakukan secara terorganisir. Seringkali kasus yang kita temui ialah narapidana yang bukan hanya mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendirisaja, namun menjadikan narkotika tersebut sebagai mata pencahariannya.

e. Gaya Hidup

Interaksi yang terjalin antara individu sebagai subjek sekaligus objek di dalam masyarakat merupakan suatu gaya hidup yang dihasilkan dari pemikiran sadar dan tak sadar yang terbentuk sepanjang proses hidup seseorang. Gaya hidup dalam suatu rangkaian proses sosial melibatkan kondisi objektif, habitus, praktik dan struktur selera seseorang yang menunjukkan identitas individu tersebut, sehingga apapun yang melekat pada diri seseorang menunjukkan gaya hidup yang ada di dalam kehidupannya.

Gaya hidup seorang individu sangat berkaitan erat dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang. Seiring dengan semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya

teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwa gaya hidup dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif bagi yang menjalankannya, tetapi juga tergantung pada bagaimana kemauan individu tersebut untuk membawa dirinya kearah yang positif maupun negatif. Semakin berkembangnya perkembangan zaman saat ini, gaya hidup sering disalahgunakan oleh sebagian individu, terutama individu yang berada dalam kota Metropolitan. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini yang tentu saja mode yang ditiru adalah mode dari orang barat. Jika dapat memfilter dengan baik dan tepat, maka pengaruhnya juga akan positif, namun tidak banyak individu yang dapat memfilter mode dari orang tersebut.

2. Faktor yang bersumber dari luar diri individu (*eksternal*)

a. Lingkungan/*Environment*

Dalam bermasyarakat, apabila terdapat seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka secara otomatis akan menimbulkan akibat yang beragam. Di antara akibat- akibat tersebut apabila berdampak positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial di mana hal tersebut dapat memicu timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangi dan juga mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar tersebut. Sedangkan apabila dari perilaku yang menyimpang itu menimbulkan dampak yang negatif, maka akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa

terancam akan penyimpangan itu.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam akan perilaku menyimpang yang berakibat negatif tersebut adalah munculnya stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi ialah pemberian cap yang diberikan oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa orang yang melakukan perilaku menyimpang adalah orang yang jahat. Stigma yang beredar di masyarakat juga begitu mereka bebas, omongan mengenai mantan residivis, mantan pengguna narkoba, mantan narapidana dan lain-lain menyebabkan mereka susah untuk diterima di masyarakat bahkan susah untuk mereka mencari pekerjaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.¹³ Yang menjadi permasalahan apabila pemberian cap dari masyarakat ini dialami langsung oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, dengan *image* yang diberikan masyarakat bahwa seorang mantan terpidana sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada akhirnya mendapatkan penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagaimana anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.¹⁴ Karena pada dasarnya stigmatisasi yang muncul disebabkan oleh rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena timbulnya kekhawatiran yang akan mempengaruhi orang lain untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Pengaruh orang lain

Dampak dari pembedaan ialah pengaruh orang lain yang ada di dalam penjara yang kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya residivis. Pembedaan bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana.

Penyebab timbulnya residivis juga dapat diakibatkan karena bercampurnya para warga binaan dalam satu lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga menyebabkan narapidana dapat bertukar pikiran dengan bebas dengan narapidana lainnya.

Pada saat Sahardjo mencetuskan mengenai sistem pemasyarakatan pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau jahat sebelum dan dipenjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya suatu pengakuan bahwa pemenjaraan yang secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif. Serta tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni.¹⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana *residivis* yaitu menggunakan cara yang sama dengan narapidana non *residivis*, akan tetapi lebih ditekankan lagi tingkat kedisiplinan dan pengawasannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi ketika keluar dari penjara. Wujud dari pembinaan tersebut yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Dalam hal ini cara penulis menganalisisnya yaitu yang pertama dengan melihat apakah pembinaan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong sudah benar dan sesuai dengan yang ada di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang sistem pembinaan narapidana dan tahanan, yang kedua apakah pembinaannya sudah maksimal dan

memberikan dampak yang baik untuk narapidana khususnya yang *residivis*. Namun dalam kenyataannya penulis bisa memberikan analisis bahwasanya pelaksanaan pembinaan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong terhadap narapidana *residivis* yaitu kurang maksimal dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan tindak pidana yang serupa setelah keluar dari penjara, walaupun sudah diberikan pembinaan baik kepribadian maupun juga kemandirian. Hal tersebut dalam memberikan pembinaan dengan berlandaskan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.10 Tahun 1990 tentang sistem pembinaan narapidana dan tahanan, belum berhasil di praktekkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

Tahap-tahap yang dilalui dalam proses pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong terbagi menjadi tiga tahapan yakni, tahap awal meliputi admisi orientasi atau pengenalan, kemudian tahap lanjutan berupa pembinaan dan asimilasi, serta tahap akhir meliputi integrasi dengan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong berlandaskan pada Pasal 9,10 dan 11 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan. Penulis menganalisisnya melihat dari penerapan tahap-tahap proses pembinaannya apakah sudah sesuai dengan yang ada pada PP Nomor 31 Tahun 1999 ataukah malah sebaliknya

Setelah penulis menganalisis mengenai tahapan dalam proses pembinaan terhadap narapidana *residivis* dalam kenyataannya belum sesuai dengan yang ada diPP Nomor 31 Tahun 1999 dikarenakan, tahap-tahap tersebut hanya dijelaskan untuk narapidana umum saja, dan tidak ada penjelasan mengenai yang *residivis*,

akan tetapi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dalam memberikan tahapan-tahapan tersebut disamakan antara narapidana *residivis* maupun yang non *residivis* .

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat atau organisasi tertentu yang telah ditunjuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong untuk membantu kegiatan pembinaan ini. Dalam hal tersebut berlandaskan pada Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. penulis menganalisisnya dengan melihat apakah pembinaan tersebut sudah sama dengan yang ada di penjelasan Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 1999 atau malah sebaliknya.

Setelah penulis menganalisis pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong mengenai keterlibatan dengan tiga pihak dengan tujuan untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu sudah sesuai dengan yang ada di penjelasan Pasal 2 PP Nomor 57 tahun 1999 karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dalam melakukan pembinaan selain dari petugas pemasyarakatan juga bekerja sama dengan masyarakat, kepolisian, dan perusahaan yang ada di Selong.

Mengenai hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dalam memberikan sanksi yaitu dengan berlandaskan pada Pasal 67 dan 68 UU Nomor 22 Tahun 2022. Penulis menganalisisnya dengan membandingkan penerapan hukuman atau sanksi terhadap narapidana *residivis* dengan Pasal tersebut, dan

ternyata penerapan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong ada yang sudah sesuai dengan yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan ada juga yang belum sesuai, karena ada sebagian narapidana *residivis* yang melanggar kegiatan pembinaan cuman diberikan hukuman fisik seperti lari-lari, push up, sith up, dll. Sedangkan dalam hal pemberian sanksi yang sudah sesuai dengan yang ada di Pasal tersebut yaitu diberikan hukuman seperti Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan Penundaan atau pembatasan waktu bertemu dengan keluarga

D. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dapat dibagi dua bidang yaitu Pertama: Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua: Pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, cuci motor/mobil, budidaya sayur-sayuran, membuat batako/paving blok dan lain-lain, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya.
2. Kendala utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dalam pelaksanaan perlindungan HAM narapidana adalah faktor intern dan

faktor ekstern. Faktor intern antara lain sarana fisik gedung/bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, faktor pegawai dan sarana/fasilitas pembinaan, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor pendidikan narapidana, masyarakat dan masih kurangnya kerjasama antar instansi terkait. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong untuk mengatasi kendala tersebut yaitu untuk mengurangi over kapasitas dengan cara merehabilitasi/memperbaiki gedung yang sudah ada, mengoptimalkan program Pembebasan Bersyarat, Pemberian Remisi dengan tujuan mengurangi over kapasitas. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pegawai) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong selalu aktif dalam setiap kegiatan diklat-diklat dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan para pecandu narkoba mengulangi perbuatan tindak pidana kembali (residivis) narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong ialah salah satu faktor utama yang sangat dominanyaitu ekonomi. Ketika mantan warga binaan kembali ke masyarakat, maka masalah pertama yang muncul ialah ia harus bisa mencari biaya untuk memenuhi kehidupannya, sementara gelar dan stigmatisasi narapidana melekat dengan dirinya yang menyebabkan ia akan susah untuk mencari pekerjaan, akibatnya banyak para mantan narapidana yang mencari jalan pintas untuk meneruskan hidupnya dengan memperjual belikan narkoba bahkan tidak jarang juga untuk konsumsi dirinya sendiri. Faktor lingkungan juga sangat

mempengaruhi para pecandu narkoba yang dapat menempatkan mereka sewaktu-waktu dapat terjatuh kembali ke dalam lingkaran gelap narkoba yang disebabkan karena tingkat kecanduannya tersebut belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, lingkungan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup seorang residivis. Penyebab lainnya dikarenakan pembinaan-pembinaan yang didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya menyembuhkan para residivis, dapat dilihat dari adanya pembatasan terhadap kuota rehabilitasi yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan karena Lembaga Pemasyarakatan narkoba tidak dapat menaungi seluruh pecandu narkoba sehingga tidak semua warga binaan mendapatkan kesempatan rehabilitasi tersebut. Hal tersebut menjadi faktor pemicu munculnya seorang mantan narapidana melakukan kejahatan kembali (residivis).

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap Narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi Narapidana. Sehingga dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi para Narapidana setelah keluar/bebas dari Rumah Tahanan Negara Selong nanti.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong yang berfungsi sebagai lembaga/tempat penahanan tahanan namun dalam kenyataannya lebih banyak dihuni oleh narapidana, oleh karena itu apabila dana mencukupi perlu dibuat Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Lombok Timur. Bila tidak ada dana maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong harus mampu membina/melayani narapidana dengan baik dengan tetap melindungi hak-hak asasi narapidana walaupun keadaan Lapas Selong sering terjadi over kapasitas. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain harus mampu membuat petugas/pegawai memunculkan ide-ide kreatif pembinaan yang tidak membutuhkan biaya mahal namun tetap berkesinambungan. Peran aktif masyarakat sangat diharapkan agar kelak setelah narapidana keluar dari lembaga bisa berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong selaku lembaga yang manaungi para warga binaan narkotika untuk dibina diharapkan kedepannya dapat meningkatkan program-program pembinaan yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Agar kedepannya para warga binaan diberikan bekal yang sesuai dengan keterampilan yang bervariasi untuk mencegahnya ketertinggalan teknologi yang justru menjadikan kegiatan pembinaan tersebut menjadi tidak efektif. Serta dapat sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang mengharapkan para narapidana yang

telah bebas dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Effendi, Mashur, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Gunakaya, Widiada A, 1988 , *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta.
- , 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mien, Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta.

- Moleong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2003, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Alumni , Bandung.
- , 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Terbitan ke-empat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Saleh, Ruslan, 1988, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Setiardja, Gunawan A, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Alumni , Bandung.
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman HAM RI, Jakarta.
- Suryabrata, Sumardi, 2008, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

C. Makalah dan Majalah

Sanusi Has, 1993, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional BPHN.

Jimly Asshiddiqi, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.

Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

Redaksi, "Portir", *Warta Pemasyarakatan*, Tahun IX. Nomor 34, Nopember 2008,

A. Akses Internet

Ade Hutagalung, 2013, "Hukum dan HAM",
<http://adehutagalung.blogspot.co.id/2013/11/hukum-ham.html>

<http://rutanselong.com/index.html#>

http://www.kompasiana.com/darwisjt/paradigma-baru-pembinaan-napi-di-lapas_552b1d416ea8346949552d05.

<http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/>